



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421/2020 /IV.02/2020**

**TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN PENTELENGGARAAN OPERASIONAL LAYANAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Mengingat :**
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan mutu belajar, akuntabilitas dan pemerataan politik pendidikan perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa selubung dengan metode huruf & diatas dipandang perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam zona pelayanan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selubung dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1958, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendidikan Keadilan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Perm. Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.54 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16);
 10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Kewenangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

- Memperhatikan : 1. Surat Pengelola/Kepala Kelompok Belajar "KB. MELATI dari Sri SETIANI, S.Pd Nomor : 421/100/III.1C/LP.ML/TS/2020 Tanggal 5 Agustus 2020, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 6 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : KB. MELATI
Kepala Lembaga : SETIANI, S.Pd
Satuan Pendidikan : KELOMPOK BELAJAR
Alamat : JL. RAYA KERTOSARI
Desa/ Kel : MULYOSARI
Kecamatan : TANJUNG SARI
Kabupaten : LAMPUNG SELATAN

KEDUA : Pemberian Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan 7 Agustus 2023;

KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya.

KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KELIMA : Apabila Ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada tanggal : 7 Agustus 2020

